



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Alamat : Jl. Selamanik No. 10 Kel. Semampir, Banjarnegara 53418

Telp.0286 591484

Email. Kab_banjarnegara@kpu.go.id

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nomor: 559 /PR.08-PKS/3304/2024

Nomor: 241 / ORG / VII / 2024

**TENTANG
PINJAM PAKAI ASET PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
BANJARNEGARA SEBAGAI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Titho Agus Wigono, M.Si
NIP :
Jabatan : Sekretaris PMI Kabupaten Banjarnegara
untuk dan atas nama PMI Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU
2. Nama : Agus Karyono, S.Sos
NIP : 19710805 199603 1 002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara
untuk dan atas nama KPU Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK
dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, PIHAK KEDUA meminjam gedung kepada PIHAK KESATU untuk penyimpanan logistik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LOKASI GEDUNG

1. Gedung yang dikuasai oleh PIHAK KESATU merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang disewa oleh PIHAK KESATU, yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA merupakan gedung eks Kantor Kecamatan Banjarnegara yang saat ini pengelolaannya berada di PIHAK KESATU.
2. Alamat gedung yang dipinjamkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berada di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 117 Kelurahan Wangon Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN

1. Jangka waktu penggunaan gedung sebagaimana Pasal 1 dimulai pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2025.
2. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang Pinjam Pakai maka dapat disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara gedung sesuai dengan peruntukannya.
2. Menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman termasuk listrik dan air.

Pasal 4

LARANGAN

Status kepemilikan gedung tersebut sebagaimana Pasal 1 sepenuhnya ada di tangan PIHAK KESATU sehingga PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, seperti:

- a. Menjual
- b. Menggadaikan
- c. Merombak
- d. Memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan

Pasal 5

KERUSAKAN

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK KESATU akibat kerusakan pada gedung yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:

- a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
 - b. Huru hara/ Kerusuhan, pemberontakan dan perang.
2. PIHAK KEDUA selama dalam jangka waktu pemakaian gedung wajib memelihara gedung dan tidak merusak/mengotori bangunan dan fasilitasnya, serta kerusakan akibat kerusuhan karena pemakaian oleh PIHAK KEDUA, biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 8

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Banjarnegara,

Agustus 2024

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan



Drs. Titho Agus Wigono, M.Si

PIHAK KEDUA
Yang Menerima



Agus Karyono, S.Sos

u.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Alamat : Jl. Selamanik No. 10 Kel. Semampir, Banjarnegara 53418

Telp.0286 591484

Email. Kab_banjarnegara@kpu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI BANGUNAN

Nomor: 756 /PP.09-BAST/3304/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Titho Agus Wigono, M.Si
NIP : -
Jabatan : Sekretaris PMI Kabupaten Banjarnegara
untuk dan atas nama PMI Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU
2. Nama : Agus Karyono, S.Sos
NIP : 19710805 199603 1 002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara
untuk dan atas nama KPU Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 559/PR.08-
PKS/3304/2024 dan Nomor: 241/ORG/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024,
PIHAK KESATU menyerahkan barang aset/inventaris kepada PIHAK KEDUA
dengan status PINJAM PAKAI dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan
barang tersebut dalam keadaan baik, dengan jenis aset/barang sebagai
berikut:


No	Jenis Barang	Volume	Keterangan	Alamat
1	Tanah Bangunan Kantor	1 Gedung	Gedung Eks Kecamatan Banjarnegara	Jl. Letjend. Suprpto No. 117 Kelurahan Wangon Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

Setelah ditandatangani Berita Acara ini, maka tanggung jawab penggunaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan




Drs. Titho Agus Wigono, M.Si

PIHAK KEDUA
Yang Menerima




Agus Karyono, S.Sos